

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN TINGGI PADANG**

**EXECUTIVE SUMMARY**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH:  
AZIZAH ZAFIRAH  
2110012111148**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2025**

**Reg No: 09/Skripsi/HTN/FH/III-2025**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**  
**Reg No: 09/Skripsi/HTN/FH/III-2025**

Nama : Azizah Zafirah  
NPM : 2110012111148  
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008  
Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Pengadilan  
Tinggi Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*



Nurbeti, S.H., M.Hum. (Pembimbing I) .....

**Mengetahui :**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.)**

**Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara**



**(Helmi Chandra SY, S.H., M.H.)**

# IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN TINGGI PADANG

Azizah Zafirah<sup>1</sup>, Nurbeti, S.H.,M.Hum.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta<sup>2</sup>

Email: [zizahzafirah247@gmail.com](mailto:zizahzafirah247@gmail.com)

## ABSTRACT

*Public information disclosure is a crucial aspect of establishing a transparent and accountable government. Law Number 14 of 2008 on Public Information Disclosure mandates that all public institutions, including the High Court, must provide accessible information to the public. However, the implementation of public information disclosure at the High Court of Padang still faces several challenges. The research questions in this study include: (1) How is the implementation of Law Number 14 of 2008 on Public Information Disclosure carried out at the High Court of Padang? (2) What are the obstacles faced by the High Court of Padang in implementing the law? (3) What efforts have been made by the High Court of Padang to overcome these obstacles?. This study employs a socio-legal research method. Primary and secondary data were obtained through document studies and interviews, analyzed using a qualitative approach. The findings reveal that: (1) Public information disclosure at the High Court of Padang is implemented through internal policies, digital technology utilization, and human resource strengthening. (2) The main obstacles include limited resources for uploading data to the Supreme Court Decision Directory and the low public awareness of their right to access public information. (3) Efforts to address these challenges include the formation of a special team, optimization of the information system, and increased public outreach and socialization.*

**Keywords:** *Public Information, High Court of Padang, Transparency.*

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hak atas informasi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, negara berkewajiban untuk melindungi hak setiap warga negaranya dalam berkomunikasi serta memperoleh informasi untuk dapat menjaga stabilitas sosialnya.<sup>1</sup> Hak atas informasi dijamin oleh Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor

14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan.<sup>2</sup>

Pengadilan Tinggi Padang sebagai badan publik dan sebagai badan peradilan memiliki tanggung jawab dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang

---

<sup>1</sup> Dhoho A. Sastro dkk, 2010, *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Jakarta, hlm 5.

<sup>2</sup> Kadek Cahya Susila Wibawa, 2019, 'Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik

sebagai upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik', *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, No. 2, hlm 220.

Keterbukaan Informasi Publik, namun implementasinya masih menghadapi kendala-kendala baik kendala internal maupun kendala eksternal. Berdasarkan latar belakang penulis melakukan penelitian dengan judul: **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN TINGGI PADANG”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan Tinggi Padang?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi Pengadilan Tinggi Padang dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik?
3. Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan Pengadilan Tinggi Padang dalam mengatasi kendala-kendala dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan Tinggi Padang.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Pengadilan Tinggi Padang dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Untuk menganalisa Upaya-upaya yang dilakukan Pengadilan Tinggi Padang dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

## **II. METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Sumber Data yang digunakan adalah

Data Sekunder, terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Analisa Data, data yang telah diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu pengolahan dan penyusunan data menjadi kalimat yang disusun sedemikian rupa.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan Tinggi Padang**

Pengadilan Tinggi Padang telah melaksanakan berbagai kebijakan untuk mendukung keterbukaan informasi, seperti pembentukan PPID dan pemanfaatan teknologi informasi melalui *website* dan media sosial. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, terutama dalam penyediaan informasi dengan tepat.

### **B. Kendala-kendala yang dihadapi Pengadilan Tinggi Padang dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.**

#### **1. Kendala Internal**

Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang keterbukaan informasi, informasi tentang pengaduan yang wajib diumumkan seperti jumlah pengaduan yang masuk, jenis-jenis pengaduan yang masuk, dan status penanganan pengaduan belum dapat diakses oleh publik melalui *website*, serta ketidaksesuaian data Putusan Pengadilan Tinggi Padang dengan Direktori Mahkamah Agung, yaitu pada Tahun 2020-2024 terdapat 158 putusan yang perlu dimasukkan ke Direktori Putusan agar data pada Direktori Putusan Mahkamah Agung

selaras dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

## **2. Kendala Eksternal**

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak atas informasi publik terutama terkait dengan kategori informasi yang dapat diakses dengan informasi yang dikecualikan.

## **C. Upaya-upaya yang dilakukan Pengadilan Tinggi Padang dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**

### **1. Upaya untuk mengatasi kendala Internal**

Upaya untuk mengatasi kendala keterbatasan Sumber Daya Manusia, petugas pelayanan informasi diberikan bimbingan teknis dan pelatihan dalam bentuk pelatihan internal (*In house training*), pembinaan kepada petugas PPID (*Coaching*), dan pengarahan kepada petugas PPID (*Briefing*) hal ini dilakukan untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia terkhusus PPID Pengadilan Tinggi Padang. Upaya untuk mengatasi kendala informasi tentang pengaduan yang wajib diumumkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 235/KPT.W3-U/SK.HM1.1/VII/2024 Tentang Pedoman Standar Pelayanan pada Pengadilan Tinggi Padang, Pengadilan Tinggi Padang telah membentuk tim dan melakukan monev (monitoring dan evaluasi) terhadap setiap pengaduan yang masuk dan akan terus mengembangkan *website* dengan menambahkan informasi yang wajib diumumkan atau yang dapat diketahui oleh publik. Upaya informasi tentang perkara terkait adanya putusan yang masih belum

terdapat dalam Direktori Putusan, Pengadilan Tinggi Padang telah membentuk tim Satgas *Upload* Direktori Putusan dan melakukan monev terkait putusan secara berkala dan akan terus melakukan pembaruan dan mengembangkan sistem informasi sehingga dapat diakses dengan mudah oleh publik.

### **2. Upaya untuk mengatasi kendala eksternal**

Pengadilan Tinggi Padang telah melakukan edukasi dan sosialisasi melalui media sosial terkait informasi dan pengetahuan tentang layanan informasi. Pengadilan Tinggi Padang telah mempromosikan adanya keterbukaan informasi publik melalui *website*, media sosial, dan *Public campaign* yang terakhir telah dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2024, serta telah melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik dan mendapatkan nilai triwulan IV 97,59 (Sangat baik-A).

## **IV. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Pengadilan Tinggi Padang telah menerapkan keterbukaan informasi publik melalui berbagai kebijakan dan pemanfaatan teknologi, namun masih belum optimal karena belum memenuhi seluruh prinsip keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Pengadilan Tinggi Padang yaitu kendala internal yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan informasi tentang pengaduan, dan ketidaksesuaian data pada Direktori Putusan. Kendala eksternal yaitu

kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak atas informasi publik.

3. Upaya yang dilakukan yaitu dengan peningkatan kompetensi SDM terutama PPID Pengadilan Tinggi Padang, pemanfaatan dan peningkatan teknologi informasi, dan sosialisasi kepada masyarakat.

#### **B. Saran**

1. Penguatan Sumber Daya Manusia dengan menambah jumlah dan meningkatkan kompetensi petugas layanan informasi.
2. Optimalisasi teknologi informasi, Pengadilan Tinggi Padang disarankan dapat mengembangkan sistem layanan informasi berbasis aplikasi digital yang responsif dan mudah diakses oleh masyarakat untuk mempercepat penyampaian informasi.
3. Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat dengan melakukan edukasi lebih intensif mengenai hak-hak atas informasi publik melalui media sosial, kampanye publik, dan kerja sama dengan media lokal agar masyarakat lebih memahami prosedur dan jenis informasi yang dapat dan tidak dapat diakses.
4. Evaluasi dan monitoring (monev) secara berkala agar Pengadilan Tinggi Padang dapat mengidentifikasi kelemahan dan mencari solusi efektif untuk meningkatkan kualitas layanan.
5. Penyediaan anggaran khusus, untuk mendukung layanan keterbukaan informasi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku-buku**

Dhoho A. Sastro dkk, 2010, *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Jakarta.

##### **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

##### **C. Sumber lainnya**

Kadek Cahya Susila Wibawa, 2019, 'Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik', *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, No. 2.

##### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terimakasih kepada Ibu Nurbeti, S.H., M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik dan kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H.
3. Ketua Bagian HTN, Bapak Helmi Chandra SY, S.H., M.H.
4. Penasehat Akademik Penulis, Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.
5. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.